

**DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN  
(STUDI DI POLRESTA MEDAN)**

**Yati Sharfina Desiandri  
Madiasa, Marlina, Edy Ikhsan**

[yati\\_sd@yahoo.com](mailto:yati_sd@yahoo.com)

**ABSTRACT**

Diversion is the duty of law enforcer handling the case of criminal offenses committed by children to take action to continue or discontinue court cases. Diversion in an effort to urge people to obey and uphold the laws of the country, its implementation still consider fairness as the top priority in addition to providing the opportunity for offenders to take the path of non-criminal as compensation, social work or supervision of their parents. Investigation authority possessed by police is the initial process in a juvenile justice process. This is due, whether or not children in conflict with the law are processed in juvenile justice is highly dependent on the results of investigations conducted by the Police by first asking for consideration or advice from community mentors. In the case of children in conflict with the law, the police in the execution of discretion can upgrade the case so that the child does not have to deal with a formal court settlement. The formulation of the research problem in this study is the first, the effect of the diversion of children in conflict with the law. Second, synchronization regulations on diversion of children in conflict with the law in Indonesia at the level of investigation. Third, the implementation of the diversion of children in conflict with the law in Medan Police. Diversion done to prevent children perpetrators of the negative impact of the implementation of the juvenile justice practice. Diversion is an idea if the appropriate consideration to avoid the stigma in children. Diversion has a positive and negative influence for children and the other parties involved. There are differences between the Secret Telegram with legislation that is in the application of the diversion of children in terms of the threat of punishment, child investigators, diversion agreement and coordination with the prosecution (the prosecutor) and the determination made by the local District Court. On the implementation of diversion in Medan Police, guidelines used namely Act No. 11 of 2012, the Criminal Police Secret Telegram TR / 1124 / XI / 2006 and TR / 395 / DIT, VI / 2008 but has not made the PP 65 Year 2015 as the Guidelines for the implementation of diversion. There are some reasons why the diversion implementation by the police does not comply with the rules in the Act No. 11 Year 2012. There should be rules governing the supervision of the implementation of diversion. Police should own internal regulations relating to the implementation of diversion and adapted to the legislation in force.

Keywords: Diversion, Children in conflict with the law, Investigation

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Persinggungan anak dengan sistem peradilan pidana menjadi permulaan anak berhadapan dengan hukum. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menurut Mardjono Reksodiputro yakni sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.<sup>1</sup> Terdapat penyelesaian khusus dengan cara *non penal* yang dapat diterapkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai perlindungan terhadap anak seperti pelaksanaan diversifikasi.

Diversifikasi merupakan wewenang dari penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya, berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah kasus tersebut diteruskan atau dihentikan.<sup>2</sup>

Pengalihan (diversi) dibentuk untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum selanjutnya serta mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum selanjutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi (labelisasi). Pengalihan dapat dilakukan atas dasar kewenangan diskresi dari penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan pemeriksaan melalui suatu penetapan.<sup>3</sup>

Diversifikasi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan

<sup>1</sup> Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana* (Medan: USU Press, 2009), hal. 39.

<sup>2</sup> Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'i, *Sosiologi Peradilan Pidana* (Jakarta: Yayasan Obor, 2015), hal. 99.

<sup>3</sup> Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Refika Aditama, 2013), hal. 135.

orang tuanya. Diversi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum.<sup>4</sup>

Pelaksanaan diversi dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk menapai kesepakatan dan penyelesaian.<sup>5</sup>

Diversi dilaksanakan oleh petugas dengan melakukan wewenang yang disebut diskresi yang merupakan wewenang petugas kepolisian untuk mengambil tindakan meneruskan atau menghentikan perkara sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. Telegram Rahasia Kabareskrim Polri No. Pol. TR/1124/XI/2006 dan No. Pol. TR/359/DIT,I/VI/2008 yang memberi petunjuk dan aturan tentang teknik diversi yang dapat dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan diskresi bagi pihak kepolisian dalam pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan.

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh Kepolisian adalah proses awal dalam suatu proses peradilan anak. Hal ini disebabkan, dapat tidaknya anak yang berkonflik dengan hukum diproses dalam peradilan anak adalah sangat bergantung dari hasil penyidikan yang dilakukan Kepolisian dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan. Dalam hal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, pihak Kepolisian dalam pelaksanaan diskresi dapat melakukan pengalihan perkaranya sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian pengadilan secara formal.<sup>6</sup>

Telegram Rahasia Kabareskrim Polri No. Pol. TR/1124/XI/2006 dan No. Pol. TR/359/DIT,I/VI/2008 menjadi pedoman didalam penyidikan terhadap anak oleh kepolisian, termasuk didalamnya pihak penyidik anak untuk mengimplementasikan diversi dalam penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai sinkronisasi Telegram Rahasia Kabareskrim mengenai diversi tersebut dengan UU No. 11 tahun 2012 dan PP No. 65 Tahun 2015 serta implementasinya di Kepolisian Resort Kota (Polresta) Medan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini berjudul "Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan (Studi di Polresta Medan)".

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

1. Apa pengaruh diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?
2. Bagaimana sinkronisasi peraturan tentang diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia pada tingkat penyidikan?
3. Bagaimana pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polresta Medan?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan maka yang menjadi tujuan penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sinkronisasi peraturan tentang diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia pada tingkat penyidikan.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polresta Medan.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada akademisi dan bagi masyarakat umum, khususnya mengenai diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di tingkat penyidikan.

### b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di tingkat penyidikan, khususnya akademisi serta pihak-pihak yang menjadi komponen sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan serta Advokat).

<sup>4</sup>Mohammad Kemal Dermawan dan Mohammad Irvan Oli'i, *Op. Cit.* hal. 100.

<sup>5</sup>Allison Morris dan C. Brielle Maxwell, *Restorative Justice for Juveniles: Conferencing Mediation and Circles* (Oregon: Oxford-Portland, 2001), hal. 3. Dikutip dari Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. (Medan: Refika Aditama, 2009), hal. 23. (Selanjutnya akan disebut Marlina, *Peradilan Pidana Anak...*)

<sup>6</sup>Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hal. 121.

<sup>7</sup>Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Purwokerto: Genta Publishing, 2011), hal. 201.

## II. KERANGKA TEORI

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat dan teori mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan pertimbangan dan pegangan teoritis.<sup>8</sup> Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Non Penal dan teori diskresi. Teori non pennaal merupakan upaya pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana dengan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media masa. Konsep diversifikasi merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana yang terjadi.<sup>9</sup> Menurut G. P. Hoefnagels jalur pidana (*penal*) bukan merupakan satu-satunya upaya penanggulangan kejahatan. *Non penal* dapat dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan. konsep diversifikasi merupakan konsep penyelesaian tindak pidana yang memberikan perlindungan bagi anak. Kedua konsep tersebut dalam penyelesaiannya melibatkan persetujuan korban, pelaku dan masyarakat.<sup>10</sup> Diskresi memberikan kesempatan bagi penegak hukum sebuah kebebasan dalam membuat keputusan sesuai dengan rasa keadilan oleh pribadi seseorang yang mempunyai wewenang kekuasaan. Diskresi menunjukkan kebebasan kekuasaan untuk membuat keputusan dengan pertimbangan pribadi yang memperhatikan kebaikan dan keadilan bagi semua pihak, guna mencari alternatif lain yang bukan pidana (*non penal*).<sup>11</sup>

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaruh Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

#### Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Dapat juga dikatakan anak yang harus harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Jadi dapat dikatakan disini bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.<sup>12</sup>

Kata konflik digunakan untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau terdapat pertentangan dalam suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan dengan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau bisa juga dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak nakal.<sup>13</sup> Sebelum lahir UU No. 11 Tahun 2012, penyebutan untuk anak sebagai pelaku tindak pidana (berkonflik dengan hukum) adalah anak nakal (*Juvenile Delinquency*). Menurut Romli Atmasasmita *Juvenile delinquency* yakni tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan oleh masyarakat ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.<sup>14</sup>

#### Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Ide diversifikasi yang dicanangkan dalam *The Beijing Rules* sebagai *standard international* dalam penyelenggaraan peradilan anak pada pertemuan para ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang *Children and Juvenile in Detention of Human Rights Standards* di Viena, Austria tanggal 30 Oktober – 4 November 1994. Dalam hal ini, menghimbau seluruh negara bahwa mulai tahun 2000, untuk mengimplementasikan *The Beijing Rules, The Riyadh Guidelines and The United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*.<sup>15</sup>

Kebijakan legislatif tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Dengan diundangkannya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka metode diversifikasi digunakan dalam upaya penyelesaian secara non penal dan dengan menggunakan pendekatan restoratif (*restorative justice*).

<sup>8</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 80.

<sup>9</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak .....*, Op.Cit, Hal. 17

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Implementasi Restorasi Justice dalam Penanganan Anak Bermasalah Dengan Hukum (7 April 2014)* <http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum/> diakses pada 14 Juni 2016.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Marlina dan Widati Wulandari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak)* ed. Sulistyowati Irianto. (USAID, The Asia Foundation & Kemitraan Partnership, 2015), hal. 453

<sup>15</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Ngunut: Sinar Grafika, 2015), hal. 12.

Sistem peradilan pidana anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subjek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut dan menegakkan wibawa hukum sebagai pengayom, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan. Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum yang pada kenyataannya secara biologis, psikologis dan sosiologis, kondisi fisik, mental dan sosial anak yang menempatkan anak pada kedudukan khusus. Sistem peradilan pidana anak bertujuan memberikan yang terbaik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan.<sup>16</sup>

Negara memiliki kewenangan dikresional untuk melakukan pengalihan (diversi) anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana formal ke proses perdamaian di luar persidangan. Sedapat mungkin anak dihindari dari tindakan penangkapan, penahanan dan pemenjaraan, hal tersebut seharusnya sebagai upaya terakhir.<sup>17</sup> Diversi merupakan proses diskresi yang dilakukan komponen sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pihak Pengadilan) yang ditujukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak mmenjadi pelaku kriminal dewasa.<sup>18</sup>

Menurut Abintoro Prakoso, diversi harus bertujuan untuk memberdayakan anak, namun pada sisi lain harus mampu mengembangkan sikap anak untuk menghargai orang lain. Diharapkan setelah melalui program ini, anak memiliki kesempatan untuk memahami kesalahannya dan tidak mengulangi tindakannya lagi.<sup>19</sup>

### **Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Pelaksanaan Diversi**

Diversi sangat berhubungan dengan konsep *restorative justice*, dan dapat diterapkan apabila anak mau mengakui kesalahannya, sekaligus memberi peluang anak memperbaiki kesalahannya. Diversi adalah bentuk intervensi yang baik dalam mengubah perilaku anak, dengan adanya keterlibatan keluarga, komunitas dan polisi, maka anak dapat memahami dampak atas tindakannya yang telah dilakukan.<sup>20</sup>

Konsep *restorative justice* menurut *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) menitikberatkan kepada keadilan yang dapat memulihkan yaitu memulihkan bagi pelaku tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya tindak pidana tersebut. Proses Pemulihan dengan pendekatan *restorative justice* tersebut yakni dengan diversi yakni pengalihan dari proses peradilan pidana ke dalam proses alternatif penyelesaian perkara yakni melalui musyawarah.<sup>21</sup>

Konsep *restorative justice* merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku untuk duduk berbicara bersama dalam satu pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Dengan pemaparan tersebut, diharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab pelaku melakukan perbuatan tersebut dan pelaku bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat ata perbuatan yang telah dilakukannya.<sup>22</sup>

### **Pengaruh Diversi Terhadap Anak**

Tindakan diversi menurut Barda Nawawi Arief merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi di semua tingkat pemeriksaan akan mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana.<sup>23</sup>

Terdapat beberapa pengaruh positif atas pelaksanaan diversi, yakni:

1. Anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut.
2. Menghindari stigma sebagai penjahat kepada anak.
3. Menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak.
4. Keluarga dan masyarakat dilibatkan dalam penyelesaian masalah dengan cara musyawarah.
5. Memperbaiki luka karena kejadian tersebut, kepada korban dan masyarakat.
6. Memberikan rasa tanggung jawab atas perbuatannya dan memberikan pelajaran untuk mengamati efek dari kejadian tersebut, memahami kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangi tindakannya lagi.
7. Anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan.
8. Memberikan kesempatan kepada anak yang berkonflik dengan hukum kesempatan untuk menepuh jalur *non penal* seperti ganti kerugian dan kerja sosial.
9. Diversi menjadikan tindakan penangkapan, penahanan dan pemenjaraan sebagai upaya terakhir.
10. Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga pemasyarakatan.

Selain memiliki pengaruh positif, diversi juga memiliki pengaruh negatif antara lain sebagai berikut:

<sup>16</sup> Maidin Gultom, *Op. Cit.*, hal. 92.

<sup>17</sup> Marlina dan Widati Wulandari, *Op. Cit.*, hal 460.

<sup>18</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak.... Op. Cit.*, hal. 22.

<sup>19</sup> Edi Ikhsan et al., *Diversi dan Keadilan Restoratif: Kesiapan Aparat Penegakan Hukum dan Masyarakat.* (Medan: USAID, The Asia Foundation & Pusaka Indonesia, 2014), hal. 41.

<sup>20</sup> KPAID, *Loc. Cit.*

<sup>21</sup> Wagiaty Soetodjo dan Melani, *Op. Cit.* hal. 134-135.

<sup>22</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak... Op. Cit.* hal. 180.

<sup>23</sup> Setya Wahyudi, *Op. Cit.*, hal. 155.

1. Anak dinilai sebagai subyek hukum yang belum cakap dan tidak dapat memahami apa yang dilakukannya. Suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum bisa jadi merupakan kehendaknya dan anak tersebut memahami apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu. Bila tindak pidana yang dilakukan anak tersebut ancaman pidananya dibawah 7 tahun dan dilakukan diversi terhadapnya, maka dikuatirkan hal itu tidak memberi efek jera dan anak tersebut akan melakukannya lagi.<sup>24</sup>
2. Seiring perkembangan zaman, modus operandi kejahatan juga semakin bervariasi dan harus dianggap sebagai ancaman dan tantangan bagi penegakan hukum. Perkembangan zaman dan modernisasi membuat kejahatan tidak hanya dilakukan didalam negeri tetapi juga lintas batas (Transnasional) baik yang tidak terorganisir maupun yang terorganisir. Penerapan konsep Diversi ditakutkan akan menjadi celah bagi pelaku kejahatan yang mempergunakan anak sebagai subyek pelaku, diversi yang tidak memberi efek jera tersebut juga berpotensi akan menjadi celah bagi si anak yang berkonflik dengan hukum untuk melakukan kejahatan serupa lagi atau tindak pidana lainnya.<sup>25</sup>

## **B. Sinkronisasi Peraturan Tentang Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di Indonesia Pada Tingkat Penyidikan**

### **Diversi Pada Tingkat Penyidikan**

#### **1. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Diversi dalam UU No. 11 tahun 2012, dirumuskan dalam Bab II yang berisi mengenai persyaratan, pelaksanaan dan apa saja yang harus diperhatikan dalam diversi. Diversi mempunyai beberapa tujuan dalam pelaksanaannya yang diatur dalam Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012, antara lain:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menamakan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pengertian diversi dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 11 tahun 2012 adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pelaksanaan diversi menggunakan pendekatan restoratif, berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pasal 7 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi dan pada Pasal 7 Ayat (2) UU No. 11 tahun 2012, upaya diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

#### **2. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.**

Upaya diversi di tingkat penyidikan menurut Pasal 14 Ayat (1) PP No. 65 Tahun 2015 harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya penyidikan, Penyidik memberitahukan dan menawarkan kepada Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali untuk menyelesaikan perkara melalui Diversi.

Jika Anak dan/atau orang tua/Wali, serta korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Wali sepakat melakukan Diversi, Penyidik menentukan tanggal dimulainya musyawarah Diversi.<sup>26</sup> Proses Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya Diversi.<sup>27</sup>

Pada Pasal 15 Ayat (2) PP No. 65 Tahun 2015 proses Diversi dilakukan melalui musyawarah Diversi. Pelaksanaan musyawarah Diversi melibatkan:

- a. Penyidik;
- b. Anak dan/atau orang tua/Walinya;
- c. korban atau Anak Korban dan/atau orang tua/Walinya;
- d. Pembimbing Kemasyarakatan; dan
- e. Pekerja Sosial Profesional.<sup>28</sup>

Musyawarah Diversi dipimpin oleh Penyidik sebagai fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator.<sup>29</sup> Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang

<sup>24</sup> Martina Peristyanti "Efektifkah Konsep Diversi dan Keadilan Restoratif pada Sistem Peradilan Anak di Indonesia?" [http://www.kompasiana.com/martinaperistyanti/efektifkah-konsep-diversi-dan-keadilan-restoratif-pada-sistem-peradilan-anak-di-indonesia\\_5517149b81331196669de1d4](http://www.kompasiana.com/martinaperistyanti/efektifkah-konsep-diversi-dan-keadilan-restoratif-pada-sistem-peradilan-anak-di-indonesia_5517149b81331196669de1d4) diakses pada 17 Agustus 2016

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Pasal 14 Ayat (2) PP No. 65 Tahun 2015.

<sup>27</sup> Pasal 15 Ayat (1) PP No. 65 Tahun 2015.

<sup>28</sup> Pasal 15 Ayat (3) PP No. 65 Tahun 2015.

tua/Walinya, korban atau anak Korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.<sup>30</sup>

Seluruh proses pelaksanaan Diversi dicatat dalam berita acara Diversi.<sup>31</sup> Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan Diversi di tingkat penyidikan diatur dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>32</sup>

Jika musyawarah diversi tidak berhasil, Penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.<sup>33</sup> Namun, jika diversi berhasil maka dituangkan dalam Surat Kesepakatan diversi.<sup>34</sup> Hasil kesepakatan Diversi harus ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri di wilayah tempat terjadinya perkara atau di wilayah tempat kesepakatan Diversi dibuat.<sup>35</sup>

Kesepakatan Diversi dirumuskan dalam Surat Kesepakatan Diversi yang ditandatangani oleh Anak dan/atau orang tua/Wali, Penyidik, dan Pembimbing Kemasyarakatan.<sup>36</sup> Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi.<sup>37</sup> Penetapan disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.<sup>38</sup> Setelah menerima penetapan, Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.<sup>39</sup> Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan kesepakatan Diversi dan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Kesepakatan Diversi dan berita acara Diversi.<sup>40</sup> Penetapan tersebut disampaikan kepada Penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal penetapan.<sup>41</sup>

### 3. Surat Telegram Rahasia (TR) Kabareskrim Polri No. Pol.: TR/1124/XI/2006 dan Surat Telegram Rahasia (TR) Kabareskrim Polri No. Pol. TR/395/DIT.I/VI/ 2008

TR Kabareskrim No. 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian Merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 yang memberikan kewenangan diskresi kepada aparat kepolisian, maka penanganan perkara tindak pidana anak tidak seharusnya dilakukan dengan mengikuti sistem peradilan pidana formal yang ada..

Pada TR Kabareskrim No. Pol.: TR/1124/XI/2006 terdapat pengertian mengenai diversi, yakni suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang di nilai terbaik menurut kepentingan anak. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa diversi artinya pengalihan kasus-kasus yang berkaitan dengan anak yang disangka telah melakukan pelanggaran diluar prosedur peradilan formal dengan atau tanpa syarat-syarat tertentu. Berdasarkan uraian di atas dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum, hanya anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui jalur diversi.

Diversi merupakan bentuk pengembalian kepada orang tua si anak baik tanpa ataupun disertai peringatan informal/formal, mediasi, musyawarah pokok keluarga pelaku dan keluarga korban atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat.<sup>42</sup> Musyawarah pokok keluarga adalah pertemuan antar anak sebagai pelaku dengan semua pihak yang telah dirugikan oleh tindakan si anak untuk, secara bersama-sama memutuskan hal-hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya dan mencegah terulangnya perbuatan serupa di kemudian hari, sementara polisi tetap berperan sebagai fasilitator.<sup>43</sup>

Dasar hukum penerapan prinsip diversi adalah Pasal 26 Ayat (1) huruf L UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang berbunyi mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya didasari pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>44</sup>

Sedapat mungkin mengembangkan prinsip diversi dalam model *restorative justice* guna memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak yakni dengan membangun pemahaman dalam komunitas setempat

<sup>29</sup> Pasal 16 Ayat (1) PP No. 65 Tahun 2015.

<sup>30</sup> Pasal 5 Ayat (1) PP No. 65 Tahun 2015.

<sup>31</sup> Pasal 26 Ayat (4) PP No. 65 Tahun 2015.

<sup>32</sup> Pasal 30 Ayat (1) PP No. 65 Tahun 2015.

<sup>33</sup> Pasal 25 Ayat (3) PP No. 65 Tahun 2015.

<sup>34</sup> Pasal 9 Ayat (1) PP No. 65 Tahun 2015.

<sup>35</sup> Pasal 9 Ayat (2) PP No. 65 Tahun 2015.

<sup>36</sup> Pasal 26 Ayat (3) PP No. 65 Tahun 2015.

<sup>37</sup> Pasal 12 Ayat (3) PP No. 65 Tahun 2015.

<sup>38</sup> Pasal 12 Ayat (4) PP No. 65 Tahun 2015.

<sup>39</sup> Pasal 12 Ayat (5) PP No. 65 Tahun 2015.


<sup>40</sup> Pasal 20 Ayat (1) PP No. 65 Tahun 2015.

<sup>41</sup> Pasal 20 Ayat (2) PP No. 65 Tahun 2015.

<sup>42</sup> TR Kabareskrim No. Pol.: TR/1124/XI/2006

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*



bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak akibat kegagalan/kesalahan orang dewasa dalam mendidik dan mengawal anak sampai usia dewasa.<sup>45</sup>

Kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 tahun dapat diterapkan diversifikasi; Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 tahun s.d. 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk penerapan diversifikasi; dan anak kurang dari 12 tahun dilarang untuk ditahan, dan penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus mengedepankan konsep *restorative justice*.<sup>46</sup>

Tindak pidana yang dapat dialihkan secara diversifikasi dengan diskusi komprehensif atau *restorative justice*, dilakukan berdasarkan hasil litmas dari babas, merupakan tindak pidana biasa, mendapatkan maaf dari korban, komponen masyarakat dengan atau tanpa syarat, dalam bentuk formal, mediasi dan musyawarah secara kekeluargaan.<sup>47</sup>

Tindak pidana yang tidak dapat dialihkan (diversifikasi) merupakan tindak pidana berat seperti pembunuhan, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, perkosaan, penganiayaan dengan korban luka berat atau mati, pengedar narkoba, senjata api dan terorisme.<sup>48</sup>

Setelah dilakukan diversifikasi atau *restorative justice* oleh penyidik, dikembalikan kepada orang tua/wali, jika orang tua tidak sanggup membina, anak berhadapan dengan hukum dapat direkomendasikan untuk dibina di panti milik departemen sosial /dinas sosial.<sup>49</sup>

### **Sinkronisasi Telegram Rahasia Kabareskrim terhadap Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Diversifikasi.**

Berikut ini merupakan sinkronisasi TR Kabareskrim No. Pol.: TR/1124/XI/2006 dan Surat Telegram Rahasia dari Kabareskrim Polri No. Pol. TR/395/DIT.I/VI/ 2008 dengan UU No. 11 Tahun 2012 serta PP No. 65 Tahun 2015, antara lain:

1. Pada Telegram Rahasia Kabareskrim TR Kabareskrim No. Pol.: TR/1124/XI/2006 dan Pasal 15 Ayat (3) PP No. 65 Tahun 2015 turut melibatkan keluarga dan masyarakat dalam melakukan pelaksanaan diversifikasi.
2. Pada TR Kabareskrim No. Pol.: TR/1124/XI/2006 dan Pasal 16 Ayat (1) PP No. 65 Tahun 2015 yang menjadi fasilitator dalam pelaksanaan diversifikasi adalah penyidik.
3. Pada Surat Telegram Rahasia Kabareskrim No. Pol.: TR/1124/XI/2006 dan Surat Telegram Rahasia dari Kabareskrim Polri No. Pol. TR/395/DIT.I/VI/ 2008 diversifikasi dilaksanakan dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) hal ini juga tercantum dalam UU No. 11 tahun 2012 serta PP No. 65 Tahun 2015.
4. Pada Surat Telegram Rahasia dari Kabareskrim Polri No. Pol. TR/395/DIT.I/VI/2008 diversifikasi dilakukan untuk anak pelaku tindak pidana dengan ancaman hukuman 1 sampai dengan 5 tahun, hal ini berbeda dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 Ayat (2) UU No. 11 tahun 2012, Diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
5. Dalam Surat Telegram Rahasia Kabareskrim Polri ini belum ada pengaturan penyidik yang dapat menjadi penyidik anak. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 26 Ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 yang menyatakan penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Dalam Telegram Rahasia Kabareskrim tidak mengatur mengenai hasil kesepakatan diversifikasi, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) PP No. 65 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa hasil kesepakatan Diversifikasi dituangkan dalam bentuk Surat Kesepakatan Diversifikasi.
7. Tidak adanya koordinasi antara polisi dan Kejaksaan dalam Telegram Rahasia ini. Seharusnya ada koordinasi antara Kepolisian dengan Kejaksaan dikarenakan dalam hal Diversifikasi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan seperti yang tercantum dalam Pasal 29 Ayat (4) UU No. 11 tahun 2012 serta dalam Pasal 12 Ayat (3) PP No. 65 Tahun 2015 ketika upaya Diversifikasi dilakukan, Penyidik memberitahukan upaya Diversifikasi tersebut kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak dimulainya upaya Diversifikasi. Dalam penjelasan PP No 65 tahun 2015 bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar pemeriksa pada tahap selanjutnya mengetahui ada tidaknya upaya Diversifikasi dan sebab gagalnya Diversifikasi.
8. Dalam Telegram Rahasia belum diatur mengenai penetapan kesepakatan diversifikasi oleh Pengadilan Negeri jika diversifikasi berhasil. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 12 Ayat (3) PP No. 65 Tahun 2015 bahwa penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversifikasi.

### **C. Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di Polresta Medan**

<sup>45</sup> TR Kabareskrim No. Pol.: TR/1124/XI/2006 dan Surat Telegram Rahasia dari Kabareskrim Polri No. Pol. TR/395/DIT.I/VI/ 2008

<sup>46</sup> TR Kabareskrim No. Pol. TR/395/DIT.I/VI/2008

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

### **Pedoman Peraturan yang digunakan mengenai pelaksanaan diversifikasi di Polresta Medan**

Dalam melakukan pelaksanaan diversifikasi, peraturan yang digunakan Polresta Medan adalah UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan instruksi pelaksanaan diversifikasi yang dikeluarkan Kabareskrim Polri yakni Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI TR/1124/XI/2006 dan TR/395/ DIT,VI/2008 tentang pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice* dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi.<sup>50</sup>

Menurut Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Polresta Medan Iptu. Efriyanti Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI TR/1124/XI/2006 dan TR/395/ DIT,VI/2008 merupakan arahan dari pimpinan Polri kepada jajaran Kepolisian untuk melaksanakan diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice*.<sup>51</sup>

Polresta Medan belum menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun sebagai pedoman pelaksanaan diversifikasi, hal ini dikarenakan belum ada perintah dan belum ada peraturan internal yang diterbitkan dari pihak Polri.<sup>52</sup>

### **Prosedur (Tahapan) Sebelum Pelaksanaan Diversifikasi**

Setelah ditetapkan menjadi tersangka, Polresta Medan segera melakukan persiapan untuk diversifikasi. Diversifikasi harus dilakukan paling lama 7 hari setelah penetapan anak sebagai tersangka. Penahanan akan dilakukan untuk anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman diatas 7 tahun.<sup>53</sup>

Diversifikasi harus dilakukan paling lama 7 hari setelah penetapan menjadi tersangka. Sebelum diversifikasi dilaksanakan, pihak Polresta Medan akan memanggil para pihak dalam sebuah surat undangan. Para pihak tersebut antara lain pihak dari Balai Pemasarakatan (Bapas), pihak tersangka dan keluarga, pihak korban ataupun keluarganya, tokoh masyarakat, pihak pendamping dan lain sebagainya.<sup>54</sup>

Sebelum melakukan pelaksanaan diversifikasi di Polresta Medan, penyidik harus mempertimbangkan beberapa hal seperti yang diatur dalam pasal 9 UU No. 11 Tahun 2012, antara lain:

- a. kategori tindak pidana;
- b. umur Anak;
- c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.<sup>55</sup>

Syarat yang diterapkan Polresta terhadap anak yang akan melakukan musyawarah diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>56</sup>

Sebelum musyawarah dilakukan, para pihak akan diundang untuk hadir pada hari musyawarah ditetapkan. Jika salah satu pihak (terutama pihak korban dan Bapas) tidak dapat hadir maka pihak Polresta Medan akan mengirimkan undangan kedua kalinya untuk pemberitahuan pelaksanaan musyawarah diversifikasi. Namun, apabila pada panggilan kedua tersebut pihak yang dipanggil kembali tidak hadir, maka musyawarah diversifikasi tidak akan dilaksanakan. Seperti yang diatur dalam Pasal 13 UU No. 11 Tahun 2012, proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

- a. proses Diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. kesepakatan Diversifikasi tidak dilaksanakan.<sup>57</sup>

### **Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Pelaksanaan diversifikasi di Polresta Medan tidak menetapkan kriteria khusus kepada penyidik anak. Semua penyidik dapat menjadi fasilitator diversifikasi dan tidak ada kriteria tertentu. Kanit PPA Polresta Medan menyatakan bahwa tidak ada pelatihan khusus yang diberikan kepada penyidik anak di jajaran Polresta Medan, sehingga seluruh penyidik dapat menjadi penyidik anak. <sup>58</sup> Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Kanit PPA Polresta Medan Iptu. Efriyanti dilakukan pada hari Rabu 27 Juli 2016 bertempat di ruangan Kanit PPA Polresta Medan pukul 10.30 WIB.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Kanit PPA Polresta Medan Iptu. Efriyanti pada hari Kamis 9 Juni 2016 bertempat di ruangan Kanit PPA Polresta Medan pukul 11.00 WIB.

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Kanit PPA Polresta Medan Iptu. Efriyanti dilakukan pada hari Rabu 27 Juli 2016 bertempat di ruangan Kanit PPA Polresta Medan pukul 10.30 WIB.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012.

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Kanit PPA Polresta Medan Iptu. Efriyanti pada hari Kamis 9 Juni 2016 bertempat di ruangan Kanit PPA Polresta Medan pukul 11.00 WIB.

<sup>58</sup> *Ibid.*

oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik anak. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik anak, adalah sebagai berikut:

- a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Untuk koordinasi anak yang merupakan residivis, tidak ada cara khusus yang diterapkan. Hanya bertanya kepada anak apakah sudah pernah menjalani diversifikasi sebelumnya. Tidak ada *database* yang menjadi panduan untuk melihat data anak yang pernah mengikuti diversifikasi di Polresta Medan dan Polsek di jajaran lingkungan Polresta Medan.<sup>59</sup>

Pada pelaksanaan diversifikasi di Polresta Medan, penyidik menggunakan atribut kedinasan dikarenakan atribut tersebut merupakan seragam harian yang digunakan selama bekerja.<sup>60</sup> Sedangkan pada Pasal 22 UU No. 11 tahun 2012 diatur bahwa Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing, Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

Pelaksanaan diversifikasi di Polresta Medan menggunakan Pendekatan *restorative justice* yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012. Terdapat beberapa bentuk hasil kesepakatan Diversifikasi yang terjadi di Polresta Medan seperti yang diatur dalam Pasal 11 UU No. 11 tahun 2012, antara lain sebagai berikut:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.<sup>61</sup>

Koordinasi pihak Kepolisian dengan pihak Kejaksaan dilakukan dengan mengirimkan berkas ketika diversifikasi dinyatakan gagal dan dilanjutkan ke penuntutan.<sup>62</sup>

Setelah musyawarah diversifikasi mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversifikasi beserta Kesepakatan Diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan seperti yang diatur dalam Pasal 29 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 dan jika Diversifikasi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan seperti yang diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No. 11.<sup>63</sup>

### Hambatan dan Strategi penyelesaian dalam pelaksanaan diversifikasi

Dalam melaksanakan program diversifikasi penyidik Polresta Medan menghadapi beberapa hambatan seperti korban merasa haknya tidak dilindungi karena tersangka diberikan keistimewaan dalam proses hukum. Ada pula pihak korban atau keluarganya beranggapan hukum berat sebelah dan memihak kepada tersangka. Alasan-Alasan seperti ini yang mengakibatkan musyawarah diversifikasi menjadi gagal.<sup>64</sup>

Penyidik anak dalam pelaksanaan diversifikasi di Polresta Medan tidak menetapkan kriteria khusus yang diterapkan kepada penyidik anak,<sup>65</sup> hal ini dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi. Jika, penyidik tersebut tidak dibekali sebagai penyidik anak maka penyidik yang dalam hal ini merupakan fasilitator tidak anak berperan aktif dalam mengupayakan keberhasilan diversifikasi tersebut. Tidak hadirnya salah satu pihak yang diundang untuk musyawarah diversifikasi menjadi hambatan yang terjadi dalam proses diversifikasi di Polresta Medan. Menurut Pusat kajian Perlindungan Anak (PKPA) Medan sebagai pihak pendamping melihat bahwa penyidik anak sebagai fasilitator masih bingung atau tidak paham mengenai pelaksanaan diversifikasi, serta tidak adanya kata pemaaf dari pihak korban serta kompensasi yang tidak seimbang menjadi faktor gagalnya musyawarah diversifikasi.<sup>66</sup>

Keberhasilan musyawarah diversifikasi di Polresta Medan terjadi karena adanya kesepakatan, seperti yang tertera dalam pasal 11 UU No. 11 tahun 2012 hasil kesepakatan Diversifikasi dapat berbentuk, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.<sup>67</sup>

Diversifikasi dapat berhasil jika syarat yang dikehendaki oleh pihak korban/pelapor sepakat untuk memenuhi syarat tersebut, serta syarat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat.<sup>68</sup>

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Kanit PPA Polresta Medan Iptu. Efriyanti dilakukan pada hari Rabu 27 Juli 2016 bertempat di ruangan Kanit PPA Polresta Medan pukul 10.30 WIB.

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Azmiati Zuliah, *Loc. Cit.*

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Kanit PPA Polresta Medan Iptu. Efriyanti pada hari Kamis 9 Juni 2016 bertempat di ruangan Kanit PPA Polresta Medan pukul 11.00 WIB.

<sup>68</sup> *Ibid.*

Polresta Medan mempunyai strategi agar para korban ataupun keluarganya mau menyelesaikan kasus melalui musyawarah diversi ataupun setuju dengan penghentian penyidikan dengan beberapa kesepakatan. Penyidik anak (fasilitator), Bapas, pihak pendamping memberikan penjelasan bahwa akan ada efek yang buruk terhadap pelaku anak jika terus mengikuti proses peradilan formal dan sebaiknya dilakukan musyawarah secara kekeluargaan untuk jalan perdamaian.<sup>69</sup>

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pemaparan yang telah diuraikan pada beberapa bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Diversi mempunyai pengaruh positif dan negatif bagi anak maupun pihak lain yang terlibat. Pengaruh positif diversi antara lain: Anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut, Menghindari stigma sebagai penjahat kepada anak, Menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak, Keluarga dan masyarakat dilibatkan dalam penyelesaian masalah dengan cara musyawarah, Memperbaiki luka karena kejadian tersebut, kepada korban dan masyarakat, Memberikan rasa tanggung jawab atas perbuatannya dan memberikan pelajaran untuk mengamati efek dari kejadian tersebut, memahami kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangi tindakannya lagi, Anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan, Memberikan kesempatan kepada anak yang berkonflik dengan hukum kesempatan untuk menepuh jalur *non penal* seperti ganti kerugian dan kerja sosial, Diversi menjadikan tindakan penangkapan, penahanan dan pemenjaraan sebagai upaya terakhir, Mengurangi beban pada peradilan dan lembaga pemasyarakatan. Pengaruh negatif diversi antara lain sebagai berikut: tindak pidana yang dilakukan anak tersebut ancaman pidananya dibawah 7 tahun dan dilakukan diversi terhadapnya, maka dikhawatirkan hal itu tidak memberi efek jera dan anak tersebut akan melakukannya lagi srta penerapan konsep diversi dikhawatirkan akan menjadi celah bagi pelaku kejahatan yang mempergunakan anak sebagai subyek pelaku
2. Antara Telegram Rahasia, UU No. 11 Tahun 2012 dan PP No. 65 Tahun 2015 turut melibatkan keluarga dan masyarakat dalam melakukan pelaksanaan diversi, fasilitator dalam pelaksanaan diversi adalah penyidik, diversi dilaksanakan dengan pendekatan keadilan restoratif serta sepakat untuk mengutamakan kesejahteraan bagi anak. Terdapat perbedaan antara Telegram Rahasia dengan peraturan perundang-undangan yakni dalam penerapan diversi terhadap anak dalam hal ancaman hukuman, penyidik anak, kesepakatan diversi serta kordinasi dengan pihak penuntut umum (kejaksaan) serta penetapan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat.
3. Pada pelaksanaan diversi di Polresta Medan, pedoman yang digunakan yakni UU No. 11 tahun 2012, Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI TR/1124/XI/2006 dan TR/395/ DIT,VI/2008 namun belum menjadikan PP No. 65 Tahun 2015 sebagai Pedoman pelaksanaan diversi. Terdapat beberapa pelaksanaan diversi yang dilakukan Polresta yang tidak sesuai dengan aturan dalam UU No. 11 Tahun 2012.

##### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka terdapat beberapa saran, antara lain:


1. Pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi sebaiknya dapat meyakinkan anak untuk tidak melakukan kejahatan kembali setelah diversi berhasil dilaksanakan. Sebaiknya, pihak yang menjadi fasilitator diversi berasal dari pihak yang paham akan kepentingan yang terbaik untuk anak.
2. Sudah sebaiknya peraturan internal Kepolisian yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi direvisi dan disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, sebaiknya peraturan internal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sebaiknya PP No. 65 Tahun 2015 dapat dijadikan pedoman diversi di Polresta Medan dikarenakan dalam PP tersebut sudah diatur lebih rinci mengenai pelaksanaan diversi yang tidak terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2012. Pihak Kepolisian Republik Indonesia sudah sepatutnya menjadikan PP No. 65 Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan diversi dan sebaiknya pihak Polresta Medan bekerja dengan mengikuti isi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari aparat. Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk mengawasi kinerja aparat dalam melaksanakan diversi di Polresta Medan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Dermawan, Mohammad Kemal dan Mohammad Irvan Oli'I. *Sosiologi Peradilan Pidana*. Jakarta: Yayasan Obor, 2015.
- Ikhsan, Edi, et al., *Diversi dan Keadilan Restoratif: Kesiapan Aparat Penegakan Hukum dan Masyarakat*. Medan: USAID, The Asia Foundation & Pusaka Indonesia, 2014.
- Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 1994.

<sup>69</sup> *Ibid.*



- Marlina dan Widati Wulandari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak)* ed. Sulistyowati Irianto. USAID, The Asia Foundation & Kemitraan Partnership, 2015.
- Mulyadi, Mahmud. *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan: USU Press, 2009.
- Morris, Allison dan C. Brielle Maxwell, *Restorative Justice for Juveniles: Conferencing Mediation and Circles*. Oregon: Oxford-Portland, 2001.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Soetedjo, Wagati dan Melani, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Purwokerto: Genta Publishing, 2011.
- Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Ngunut: Sinar Grafika, 2015.

#### **B. Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah**

- Undang Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

#### **C. Telegram Rahasia**

- TR Kabareskrim Polri No. Pol.: TR/1124/XI/2006
- TR Kabareskrim Polri No. Pol. TR/395/DIT.I/VI/2008

#### **D. Website dan Blog**

- Martina Peristyanti "Efektifkah Konsep Diversi dan Keadilan Restoratif pada Sistem Peradilan Anak di Indonesia?" [http://www.kompasiana.com/martinaperistyanti/efektifkah-konsep-diversi-dan-keadilan-restoratif-pada-sistem-peradilan-anak-di-indonesia\\_5517149b81331196669de1d4](http://www.kompasiana.com/martinaperistyanti/efektifkah-konsep-diversi-dan-keadilan-restoratif-pada-sistem-peradilan-anak-di-indonesia_5517149b81331196669de1d4) diakses pada 17 Agustus 2016.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Implementasi Restorasi Justice dalam Penanganan Anak Bermasalah Dengan Hukum (7 April 2014)* <http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum/> diakses pada 14 Juni 2016.